

REHABILITASI TERHADAP ANAK PENYALAHGUNA NARKOTIKA

Firmeinia Qoltiana¹, Rahmatul Hidayati²

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang,
Malang

Email: firmynya@gmail.com, rahmatulhidayati@unisma.ac.id

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkotika oleh anak merupakan isu yang berdampak serius terhadap kondisi fisik, psikologis, social, serta masa depan anak sebagai generasi penerus. Penanganan terhadap anak yang terlibat dalam kasus narkotika memerlukan pendekatan yang berbeda dari orang dewasa karena adanya perlindungan hukum khusus bagi anak. Rehabilitasi menjadi Langkah yang lebih tepat dibandingkan pemidanaan, karena focus pada pemulihan dan pembinaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk rehabilitasi bagi anak penyalahguna narkotika serta efektivitas dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya dari sudut pandang hukum dan social. Penelitian ini menggunakan metode hukum normative dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan rehabilitasi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun, praktiknya, pelaksanaan rehabilitasi masih menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan fasilitas, tenaga ahli, serta adanya stigma dari lingkungan social. Diperlukan kerja sama anatara pemerintahan, Lembaga hukum, keluarga, dan Masyarakat untuk memastikan proses pemulihan anak berjalan secara optimal.

Kata Kunci: rehabilitasi, anak, penyalahgunaan narkotika, pemulihan

ABSTRACT

Article History

Received: Juli 2025

Reviewed: Juli 2025

Published: Juli 2025

Plagiarism Checker No
236

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Drug abuse by children is an issue that has a serious impact on the physical, psychological, social, and future conditions of children as the next generation. Handling children involved in drug cases requires a different approach from adults because of the special legal protection for children. Rehabilitation is a more appropriate step than criminalization, because it focuses on recovery and guidance. This study aims to examine the form of rehabilitation for children who abuse drugs and the effectiveness and challenges faced in its implementation from a legal and social perspective. This study uses a normative legal method with a statutory, conceptual, and comparative approach. The results of the study show that rehabilitation policies have been regulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and the Law on the Juvenile Criminal Justice System. However, in practice, the implementation of rehabilitation still faces various obstacles, such as limited facilities, experts, and stigma from the social environment. Cooperation is needed between the government, legal institutions, families, and the community to ensure that the child recovery process runs optimally.

Keyword: *rehabilitation, children, drug abuse, recovery*

PENDAHULUAN

Menurut hukum anak adalah seseorang yang masih dalam usia di bawah umur yang lahir hasil dari hubungan biologis antara pria dan Wanita, baik dalam perkawinan yang sah maupun di luar perkawinan. Menurut R.A Kosnan "Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya".¹ Oleh karena itu anak-anak membutuhkan perhatian khusus dari orang sekitar terlebih orang tuanya. Di Indonesia sendiri pengertian anak diatur dalam Kitap Undang-undang Hukum Pidana Anak dalam Pasal 45 KUHPidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun. Banyak sekali kasus yang menimpa anak usia 14 – 21 tahun yang dinamakan masa remaja pubertas dan adolescent atau dikenal dengan masa peralihan dari anak menjadi orang dewasa. Pada fase ini anak lebih agresif, sehingga Tindakan mengarah pada kenakalan anak yang dikenal dengan istilah juvenile delinquency yang artinya perilaku

¹ Koesnan, R.A.. Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia, Sumur, Bandung, 2005, hlm: 99

remaja yang mengarah pada gejala patologis sosial sehingga mengakibatkan adanya perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang ada di masyarakat. Juvenile delinquency disebabkan karena pola asuh yang permisif, afeksi dan komunikasi keluarga yang kurang, serta adanya peran peer group. Adapun menurut sudut pandang hukum bahwa kenakalan remaja merupakan bentuk perilaku melawan hukum yang dilakukan remaja di bawah usia 18 tahun dan penanganannya di atur oleh Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Peradilan anak.² Anak harus dilindungi dari dampak- dampak perkembangan perubahan gaya hidup orang dewasa yang telah membawa perubahan perubahan social yang sangat mendasar dalam kehidupan Masyarakat baik yang bersifat positif maupun negative yang pastinya memiliki pengaruh yang besar terhadap nilai dan perilaku anak sebagai contoh ialah terkait penyalahgunaan narkoba baik sebagai pengguna, pengedar atau pun pecandu, Pecandu pada dasarnya adalah korban penyalahgunaan narkoba yang melanggar peraturan pemerintah, dan mereka adalah warga negara Indonesia yang diharapkan dapat membangun negeri ini dari keterpurukan hampir di segala bidang³

Perlunya diketahui bahwasanya yang disebut narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.⁴

Anak-anak yang masih dalam tahap perkembangan sangat rentan terhadap dampak negatif dari narkoba yang dapat mengganggu perkembangan psikologis mereka. Di sisi lain, dalam perspektif kesehatan dan psikologi perkembangan, anak yang telah terpapar narkoba mengalami gangguan pada sistem saraf pusat yang dapat berdampak pada kestabilan emosi, kemampuan belajar, kontrol diri, serta kemampuan bersosialisasi. Oleh karena itu, penanganan tidak bisa disamaratakan dengan pecandu dewasa, melainkan harus melalui pendekatan yang mempertimbangkan usia, tingkat kedewasaan mental, serta lingkungan sosial tempat anak tumbuh dan berkembang. oleh karena itu penanganan yang tepat sangat diperlukan untuk membantu anak-anak yang terjebak dalam penyalahgunaan narkoba. Anak yang melakukan tindak pidana menurut hukum pidana di Indonesia tetap harus bertanggung

² Rosita, T., Annisa, Y. N., Indradjaja, M. A. P., & Rahman, A. N. (2023). Juvenile Delinquency: Kenakalan Remaja dan Anak dalam Sudut Pandang Psikologi dan Hukum. *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utama Gender Dan Anak*, 5(1), hlm: 56

³ Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan A.S., Moh. Zakky, Tindak Pidana Narkoba. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003, hlm: 76.

⁴ Novitasari, D. (2017). Rehabilitasi terhadap terhadap anak korban penyalahgunaan narkoba. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(4), hlm: 920.

jawab atas perbuatannya. Namun, karena pelaku adalah anak di bawah umur, proses penegakan hukum dan pemidanaan yang diterapkan akan dilakukan dengan khusus mengingat usia mereka yang masih tergolong di bawah umur. Namun, pendekatan yang digunakan tidak semata-mata bersifat represif, melainkan juga harus mengedepankan aspek perlindungan, pembinaan, dan rehabilitasi. Hal ini sejalan dengan prinsip sistem peradilan pidana anak di Indonesia yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prioritas utama. Rehabilitasi menjadi langkah strategis dalam membantu anak pulih dari ketergantungan narkoba sekaligus mencegah dampak lanjutan yang lebih parah baik secara psikologis maupun sosial. Melalui rehabilitasi yang tepat, anak-anak memiliki kesempatan untuk memperbaiki masa depannya, kembali ke lingkungan sosial secara sehat, serta terhindar dari jeratan hukum yang lebih berat di masa mendatang. Oleh karena itu, penting untuk meninjau dan memahami secara lebih dalam mengenai pelaksanaan rehabilitasi terhadap anak penyalahguna narkoba sebagai bagian dari upaya perlindungan anak dan pembaruan hukum pidana anak di Indonesia.

Lembaga-lembaga seperti BNN, Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), serta lembaga rehabilitasi swasta dan organisasi masyarakat berperan besar dalam menjamin bahwa proses rehabilitasi terhadap anak berjalan sesuai dengan kebutuhan mereka. Dalam hal ini, Badan Narkotika Nasional (BNN) memainkan peran yang sangat penting dalam penanganan rehabilitasi bagi anak-anak yang terjerat narkoba. BNN, sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba, juga bertanggung jawab dalam menyediakan layanan rehabilitasi yang sesuai dengan kebutuhan anak. Pendekatan rehabilitasi bagi anak berbeda dengan rehabilitasi bagi orang dewasa, karena anak membutuhkan perhatian khusus terkait dengan perkembangan mental, sosial, dan emosional mereka. Oleh karena itu, program rehabilitasi yang ditujukan untuk anak harus dirancang secara holistik dan berbasis hak anak, dengan mempertimbangkan aspek psikologis, pendidikan, serta dukungan keluarga agar proses pemulihan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

Rehabilitasi anak penyalahguna narkoba bertujuan tidak hanya untuk menghilangkan ketergantungan terhadap narkoba, tetapi juga untuk memberikan pemulihan secara menyeluruh, baik fisik maupun psikologis. Hal ini penting karena anak-anak yang terlibat penyalahgunaan narkoba berisiko menghadapi masa depan yang terhambat jika tidak segera dilakukan penanganan yang tepat. Oleh karena itu, rehabilitasi menjadi solusi yang sangat diperlukan untuk memulihkan kehidupan mereka dan mengembalikan mereka ke jalur yang benar.

Maka dalam penulisan artikel ini, penulis dengan melakukan pengkajian-pengkajian yang sesuai terkait ketentuan dan peraturan – peraturan akan memaparkan mengenai rehabilitasi terhadap anak penyalahgunaan narkotika. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan sistem perlindungan anak di Indonesia, serta mendorong upaya rehabilitasi yang lebih manusiawi, efektif, dan berkelanjutan dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika di kalangan anak-anak.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai rehabilitasi terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia?
2. Apa bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai penyalahguna narkotika dalam system rehabilitasi?

METODE PENELITIAN

Dalam artikel penulis menggunakan penelitian yuridis normatif. Metode penelitian hukum normative diartikan sebagai “sebuah metode penelitian atas aturan – aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hirarki peraturan perundang-undangan (vertical), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal)”. Metode penelitian hukum normative menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang berarti “suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵ Penelitian hukum normatif digunakan karena penelitian ini berfokus pada analisis norma hukum positif yang mengatur mengenai rehabilitasi terhadap anak penyalahguna narkotika.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa jenis. Pertama, pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelusuri dan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta berbagai peraturan pelaksana lainnya yang mengatur tentang rehabilitasi anak. Kedua, pendekatan konseptual (conceptual approach), yang digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum terkait rehabilitasi, perlindungan anak, dan keadilan restoratif dari sudut pandang teori dan pendapat para ahli hukum.

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum

⁵ Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 24.

dalam mengatur rehabilitasi terhadap anak penyalahguna narkoba. Bahan hukum sekunder berupa literatur-literatur hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pandangan dari para ahli yang mendukung analisis. Sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang digunakan untuk memperkuat pemahaman terhadap istilah-istilah hukum yang digunakan.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menelusuri sumber-sumber hukum yang berkaitan, baik berupa peraturan, literatur, maupun artikel ilmiah yang relevan dengan topik pembahasan. Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif, dengan memaknai isi dan substansi hukum untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan rehabilitasi terhadap anak penyalahguna narkoba, baik dari aspek normatif maupun aplikatif. Studi kepustakaan ini dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier guna memperoleh pemahaman yang utuh mengenai substansi hukum yang berlaku. Bahan hukum primer, seperti undang-undang dan peraturan pelaksana, menjadi fokus utama dalam membedah kerangka normatif dari kebijakan rehabilitasi. Sementara bahan hukum sekunder, berupa pendapat ahli hukum dan hasil penelitian sebelumnya, digunakan untuk memperkaya analisis dan melihat sejauh mana norma hukum telah diterapkan secara faktual.

PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Mengenai Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalahguna Narkoba Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.

Anak merupakan bagian dari kelompok rentan yang memiliki hak atas perlindungan hukum secara khusus, termasuk ketika terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Fenomena meningkatnya keterlibatan anak dalam penyalahgunaan narkoba menjadi perhatian serius karena berdampak pada perkembangan fisik, mental, serta masa depan mereka. Dalam sistem hukum Indonesia, anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba tidak semata-mata diperlakukan sebagai pelaku tindak pidana, melainkan sebagai individu yang membutuhkan pemulihan melalui rehabilitasi. Oleh karena itu, negara melalui berbagai peraturan perundang-undangan telah mengatur mekanisme dan pendekatan hukum yang lebih humanis, yang bertujuan untuk melindungi dan memulihkan kondisi anak. Pengaturan hukum tersebut menjadi landasan penting dalam pelaksanaan rehabilitasi sebagai bentuk intervensi terhadap anak penyalahguna narkoba. Pengaturan rehabilitasi atas pecandu narkoba menunjukkan adanya kebijakan hukum pidana yang bertujuan agar

penyalahguna dan pecandu narkotika tidak lagi menyalahgunakan narkotika tersebut. Rehabilitasi merupakan suatu alternatif pemidanaan yang tepat untuk para pecandu narkotika, yang patut didukung dengan peraturan pelaksanaan yang mengakomodir hak bagi para penyalahguna dan pecandu narkotika.⁶ Beberapa regulasi utama yang menjadi dasar hukum rehabilitasi anak pengguna narkotika di Indonesia antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
 - Pasal 54: menyebutkan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial
 - Pasal 59 dan 103: memberikan ruang bagi penegak hukum untuk memutuskan rehabilitasi sebagai bentuk alternatif selain hukuman pidana.

Pasal 54 dan 56 Undang-Undang Narkotika mengatur kewajiban pecandu untuk melakukan rehabilitasi baik rehabilitasi medis maupun sosial yang diharapkan agar dapat membuat mereka kembali sehat, produktif, terbebas dari perbuatan kriminal, dan terhindar dari ketergantungan terhadap narkotika, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkotika ke dalam tertib sosial agar tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkotika.⁷

- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)
 - Menyatakan bahwa penanganan anak yang berhadapan dengan hukum harus mengutamakan kepentingan terbaik anak, termasuk Upaya diversifikasi dan rehabilitasi
 - Mendorong agar anak tidak ditempatkan di Lembaga pemasyarakatan melainkan diarahkan ke proses pembinaan dan pemulihan.
- c. Peraturan Pelaksana
 - Permenkes No. 2415/Menkes/Per/XII/2011 tentang penyelenggaraan Rehabilitasi Media bagi Pecandu Narkotika.
 - Peraturan BNN tentang Standar Layanan Rehabilitasi.

Peran rehabilitasi dalam penyembuhan ketergantungan bagi pecandu narkotika sangat penting, karena semakin bertambahnya pecandu narkotika dikalangan anak-anak hingga remaja. Efektifitas rehabilitasi untuk menyembuhkan korban dari narkotika sangat diperlukan, mengingat sulitnya korban atau pengguna narkotika untuk dapat terlepas dari ketergantungan narkotika secara individu. Pengguna atau pecandu narkotika di satu sisi

⁶ Novitasari, D. (2017). Rehabilitasi terhadap terhadap anak korban penyalahgunaan narkotika. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(4), hlm: 178

⁷ Riawan, K. O., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2021). Implementasi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika dalam Bentuk Rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(1), hlm: 68

merupakan pelaku tindak pidana, namun di sisi lain merupakan korban.⁸ Pemberian rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba dianggap perlu untuk menekan penggunaan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang. Mengingat saat ini angka anak sebagai korban penyalahgunaan narkoba terus mengalami peningkatan. Meskipun dalam hal ini anak sering dikatakan sebagai korban, namun tetap saja dalam peraturan perundang-undangan dikatakan sebagai suatu tindak pidana. Perlindungan terhadap anak bukan hanya perlindungan dari tindakan kejahatan yang dilakukan oleh orang lain terhadap anak, tetapi juga termasuk kejahatan yang dilakukan sendiri oleh anak dalam hal ini penyimpangan sosial salah satunya adalah penyalahgunaan Narkoba.⁹

Oleh karena itu, sistem hukum di Indonesia merespons permasalahan ini dengan mengatur mekanisme rehabilitasi sebagai bentuk perlindungan hukum sekaligus upaya pemulihan terhadap anak. Rehabilitasi dipandang lebih tepat diterapkan kepada anak penyalahguna narkoba, karena memperhatikan aspek tumbuh kembang, psikologis, dan sosial anak yang masih dalam tahap pembentukan kepribadian. Penempatan anak dalam lembaga masyarakatan justru berpotensi memperburuk kondisi mental dan meningkatkan risiko pengulangan perilaku menyimpang. Pendekatan rehabilitatif memungkinkan anak mendapatkan pendampingan, pengobatan, serta bimbingan sosial yang dibutuhkan untuk kembali ke lingkungan masyarakat secara sehat dan produktif.

Selain itu, rehabilitasi bukan hanya bertujuan untuk menghilangkan ketergantungan anak terhadap zat adiktif, tetapi juga bertujuan membentuk kesadaran dan tanggung jawab anak atas perbuatannya melalui pendekatan medis, psikologis, dan sosial. Dalam praktiknya, terdapat beberapa bentuk atau jenis rehabilitasi yang diterapkan di Indonesia, baik oleh instansi pemerintah maupun lembaga swasta yang berizin. Jenis-jenis rehabilitasi ini dirancang agar sesuai dengan kondisi serta tingkat ketergantungan masing-masing individu, termasuk anak sebagai penyalahguna narkoba.

Dalam proses rehabilitasi BNN (Badan Narkotika Nasional) menjalankan beberapa tahapan dan program berikut:

- a. *Assessment Terpadu (Assesmen Awal dan Diagnosis)*: Dilakukan pada awal rehabilitasi, biasanya dalam 2-4 minggu pertama, untuk menilai kondisi fisik, mental, dan sosial anak. Asesmen ini menjadi dasar penyusunan rencana terapi yang meliputi terapi rehabilitasi narkoba serta terapi pendukung lain seperti konseling keluarga dan pelatihan vokasional. Asesmen juga dilakukan berulang selama proses rehabilitasi untuk evaluasi

⁸ Adi, Kusno. *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Oleh Anak*, Malang: UMM Press, 2009, hlm: 3.

⁹ Novitasari, D. *Op.Cit.* hlm: 179

dan penyesuaian terapi¹⁰. Selain itu, asesmen terpadu juga berfungsi untuk mengidentifikasi faktor-faktor risiko yang menyebabkan anak terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika, seperti tekanan dari lingkungan sosial, konflik dalam keluarga, atau masalah kesehatan mental yang belum tertangani. Dengan memahami akar permasalahan secara menyeluruh, tim rehabilitasi dapat memberikan penanganan yang lebih tepat sasaran dan berorientasi pada pemulihan jangka panjang.

- b. Tahap Rehabilitasi Medis (*Detoksifikasi*): Tahap ini fokus pada pemeriksaan dan penanganan kondisi fisik dan mental anak, termasuk proses detoksifikasi dari narkotika yang biasanya berlangsung sekitar dua minggu. Metode detoksifikasi yang digunakan bisa berupa *Ultra Rapid Opioid Detoxification* (UROD) atau *Symptomatic Pharmacotherapy*, tahap Detoksifikasi ini akan membersihkan residen dari pengaruh-pengaruh zat yang ada di dalam narkotika dengan menggunakan metode *Ultra Rapid Opioid Detoxification* (UROD) dan metode *Symptomatic Pharmacotherapy*. Tahap rapid detoxification merupakan tahapan paling ampuh karena residen akan disuntik obat yang memiliki efek samping rasa sakit untuk residen. Tahap detoksifikasi ini memakan kurun waktu 2(dua) minggu.¹¹ Selama dua minggu tersebut, residen akan berada di bawah pengawasan medis yang ketat, baik secara fisik maupun psikologis, guna memastikan proses pembersihan zat berjalan dengan aman dan efektif. Efek samping yang ditimbulkan dari metode UROD, seperti rasa nyeri, mual, atau gejala putus zat lainnya, ditangani dengan pemberian obat pendukung sesuai kebutuhan serta dukungan psikologis dari konselor dan tenaga medis profesional.
- c. Tahap Rehabilitasi Non-Medis (*Entry dan Primary Stage*): Setelah detoksifikasi, anak diarahkan untuk beradaptasi dengan lingkungan rehabilitasi dan mulai mengikuti program pembinaan yang meliputi pengenalan diri, pembentukan disiplin, peningkatan kepercayaan diri, dan pembelajaran pola hidup sehat. Tahap ini terbagi menjadi beberapa fase (*younger, middle, older*) yang berlangsung selama beberapa bulan untuk membangun tanggung jawab dan kemandirian.¹² Setiap fase dijalani bertahap, disesuaikan dengan perkembangan anak. Fase pertama berfokus pada pengenalan diri dan pembentukan disiplin. Selanjutnya, fase kedua lebih menekankan pada peningkatan kepercayaan diri dan kemampuan mengelola emosi. Pada fase terakhir, anak diberi kesempatan untuk belajar hidup mandiri dan bertanggung jawab atas keputusan yang diambil.

¹⁰ BALAI BESAR REHABILITASI BNN, "TAHAPAN REHABILITASI : ASESMEN AWAL DAN DIAGNOSIS" <https://www.babesrehab-bnn.info/>, diakses pada 27 Juni 2025

¹¹ Hadiansyah, R., & Rochaeti, N. (2022). Penerapan Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), hlm: 9

¹² Ibid.

Evaluasi rutin dilakukan di setiap akhir fase untuk memantau kemajuan dan memastikan anak siap melanjutkan ke tahap berikutnya. Pendekatan ini bertujuan agar anak dapat kembali ke masyarakat dengan keterampilan dan kesiapan mental yang baik.

- d. Tahap Bina Lanjut (*Aftercare atau Pascarehabilitasi*): Pascarehabilitasi adalah perawatan lanjutan yang diberikan kepada pecandu narkoba setelah menjalani rehabilitasi. Pascarehabilitasi merupakan program yang integral dalam rangkaian perawatan ketergantungan narkoba¹³. Pascarehabilitasi bertujuan untuk mencegah kekambuhan (*relapse*) dan membantu anak beradaptasi kembali dengan kehidupan sosialnya. Program ini mencakup pendampingan psikososial, konseling lanjutan, serta penguatan spiritual dan karakter. Anak juga diberikan akses pendidikan, pelatihan keterampilan, atau program kewirausahaan agar dapat mandiri secara ekonomi. Dukungan dari keluarga dan lingkungan sekitar sangat berperan penting dalam proses ini. BNN dan lembaga rehabilitasi bekerja sama dengan sekolah dan masyarakat untuk memastikan keberlanjutan pemulihan. Monitoring secara berkala dilakukan untuk mengevaluasi kondisi anak. Jika ditemukan tanda-tanda gangguan, anak dapat kembali diarahkan untuk mendapatkan terapi tambahan. Pascarehabilitasi juga menanamkan nilai-nilai hidup sehat dan bebas narkoba. Dengan program yang tepat, anak diharapkan mampu membangun kembali masa depannya dengan lebih baik. Tahap ini merupakan masa transisi anak kembali ke lingkungan sosial, sekolah, atau pekerjaan dengan tetap dalam pengawasan. Kegiatan yang diberikan disesuaikan dengan minat dan bakat anak untuk mengisi waktu sehari-hari. Pendampingan juga dilakukan di rumah dan lingkungan sekitar selama kurang lebih dua bulan untuk memastikan keberlanjutan pemulihan¹⁴.
- e. Tahap Evaluasi dan Monitoring Berkelanjutan: Tahap Evaluasi dan Monitoring Berkelanjutan merupakan bagian akhir namun sangat penting dalam proses rehabilitasi anak penyalahguna narkotika. Tahap ini bertujuan untuk memantau sejauh mana efektivitas program rehabilitasi yang telah dijalani serta memastikan bahwa anak tidak mengalami kekambuhan atau kembali terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkotika. Evaluasi dilakukan secara berkala oleh tim rehabilitasi yang terdiri dari psikolog, konselor, pekerja sosial, dan petugas medis. Monitoring dilakukan baik selama anak berada di dalam lembaga rehabilitasi maupun setelah mereka kembali ke lingkungan keluarga dan

¹³ Deputi bidang rehabilitasi Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia 2012. "PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PASCAREHABILITASI" (https://perpustakaan.bnn.go.id/sites/default/files/Buku_Digital_2020_08/Petunjuk_Teknis_Program_Pascarehabilitasi.pdf. Di akses pada 27 Juni 2025)

¹⁴ Arfiani, F. R., & Santoso, A. P. A. (2024). Penerapan Rehabilitasi Medis Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus di BNN Kota Surakarta). Vol 1 no.1. hlm: 34

masyarakat. Dalam tahap ini, tim akan menilai aspek-aspek seperti perubahan perilaku, kondisi mental dan fisik, relasi sosial, serta kemampuan anak dalam menjalani kehidupan sehari-hari secara mandiri. Jika ditemukan adanya potensi kekambuhan atau hambatan adaptasi, maka akan dilakukan intervensi ulang berupa konseling tambahan atau terapi lanjutan. Selama dan setelah program rehabilitasi, dilakukan evaluasi berkala untuk memantau kemajuan dan menyesuaikan rencana terapi. Test urine dan observasi lingkungan menjadi bagian dari evaluasi akhir untuk memastikan anak benar-benar pulih dan terhindar dari risiko kambuh¹⁵.

Sebagai penguatan hukum, penerapan rehabilitasi bagi anak penyalahguna narkoba didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan utama di Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas mengatur dalam Pasal 54 bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pasal ini menegaskan bahwa rehabilitasi bukan hanya sebagai pilihan, melainkan kewajiban yang harus dijalani untuk pemulihan fisik, mental, dan sosial pecandu maupun korban penyalahgunaan narkoba. Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan dasar hukum bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan zat adiktif, termasuk narkoba, serta berhak memperoleh pemulihan apabila menjadi korban penyalahgunaan. Hal ini menegaskan bahwa rehabilitasi bagi anak penyalahguna narkoba merupakan bagian dari hak perlindungan anak yang harus dipenuhi oleh negara dan masyarakat. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor 11 Tahun 2014 juga menjadi pedoman pelaksanaan rehabilitasi terpadu di Indonesia. Peraturan ini mengatur tata cara, standar, dan mekanisme pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial secara terintegrasi, yang melibatkan berbagai instansi terkait untuk memastikan proses rehabilitasi berjalan efektif dan sesuai kebutuhan anak penyalahguna narkoba. Dengan dasar hukum tersebut, rehabilitasi bagi anak penyalahguna narkoba tidak hanya menjadi program kesehatan, tetapi juga merupakan kewajiban hukum yang harus dilaksanakan sebagai bentuk perlindungan dan pemulihan anak agar dapat kembali berfungsi secara optimal dalam keluarga dan masyarakat¹⁶. Negara melalui lembaga lembaga terkait, khususnya BNN, berkewajiban menyediakan layanan rehabilitasi yang sesuai dengan kebutuhan anak, baik dari aspek medis maupun sosial. Pelaksanaan rehabilitasi ini tidak hanya mengobati

¹⁵ Deputi bidang rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia 2012.op.cit. 47

¹⁶ Girsang, S. A. (2020). Ketentuan rehabilitasi dalam Pasal 54 Undang-Undang tentang Narkotika yang tidak diterapkan terhadap pelaku penyalahguna narkoba di dalam putusan-putusan pemidanaan.

ketergantungan fisik, tetapi juga membangun kembali aspek psikologis, mental, dan sosial anak yang terdampak.

2. Bentuk Perlindungan Hukum Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika Dalam Sistem Rehabilitasi

Beberapa lembaga resmi dan institusi pemerintah berperan penting dalam menjamin perlindungan hukum dan pelaksanaan rehabilitasi bagi anak penyalahguna narkotika di Indonesia, antara lain:

- a. BNN (Badan Narkotika Nasional): Lembaga utama yang mengelola dan menyediakan layanan rehabilitasi narkotika secara nasional.
- b. Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial: rumah sakit dan pusat rehabilitasi yang ditunjuk pemerintah menjadi tempat pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial bagi anak penyalahguna narkotika. Lembaga ini melaksanakan proses detoksifikasi, terapi psikologis, pembinaan mental dan spiritual, serta pelatihan keterampilan sosial dan ekonomi untuk mendukung pemulihan anak.
- c. Tim *Asesmen* Terpadu (TAT): tim ini terdiri dari dokter, psikolog, aparat penegak hukum (Polri), BNN, kejaksaan, dan Kementerian Hukum dan HAM. TAT berperan dalam melakukan *asesmen* dan analisis terhadap status seseorang sebagai pecandu atau penyalahguna narkotika untuk menentukan apakah yang bersangkutan layak mendapatkan rehabilitasi sebagai alternatif pidana.¹⁷
- d. Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Khusus Anak: dalam konteks peradilan pidana anak, Lembaga pemsarakatan khusus anak juga menyediakan program rehabilitasi dan pembinaan sebagai bagian dari perlindungan dan pemulihan anak penyalahguna narkotika.¹⁸
- e. Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan: Kementerian Sosial mengatur standar rehabilitasi sosial dan memberikan dukungan sosial bagi anak yang menjalani rehabilitasi serta menetapkan standar dan supervisi rehabilitasi medis serta memastikan layanan kesehatan terpadu bagi anak pecandu narkotika.

Perlindungan hukum dan pelaksanaan rehabilitasi bagi anak penyalahguna narkotika dijamin oleh kelembagaan yang melibatkan BNN sebagai lembaga utama, lembaga rehabilitasi medis dan sosial, Tim Asesmen Terpadu, lembaga pemsarakatan khusus anak, serta kementerian terkait seperti Kementerian Sosial dan Kesehatan. Kelembagaan ini saling bersinergi untuk memberikan layanan rehabilitasi

¹⁷ Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.(2023) "Penanggulangan Bahaya Narkotika Melalui Rehabilitasi" <https://setkab.go.id/penanggulangan-bahaya-narkotika-melalui-rehabilitasi/> diakses pada 27 Juni 2025.

¹⁸ Damayanti, P. L. (2024). Peran Lembaga Rehabilitasi dalam Sistem Hukum Pidana Narkotika di Indonesia. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 3(4), hlm: 298

komprehensif yang meliputi aspek medis, sosial, psikologis, dan hukum guna memulihkan anak dan mengembalikannya ke masyarakat secara optimal.

Permasalahan penyalahgunaan narkotika tidak hanya menimpa orang dewasa, tetapi juga telah menyasar kelompok anak-anak yang seharusnya berada dalam masa tumbuh kembang. Anak sebagai individu yang masih dalam tahap perkembangan membutuhkan perlindungan khusus, termasuk ketika mereka terjerat dalam penyalahgunaan narkotika. Dalam hal ini, negara tidak hanya berkewajiban untuk memberantas peredaran gelap narkotika, tetapi juga memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban dari penyimpangan sosial tersebut. Perlindungan hukum yang diberikan diwujudkan melalui pendekatan rehabilitasi, bukan pemidanaan, sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana sistem hukum nasional mengatur dan menerapkan mekanisme rehabilitasi terhadap anak penyalahguna narkotika, serta bagaimana perlindungan hukum tersebut dijalankan dalam praktiknya.

Lebih dari sekadar pengobatan, rehabilitasi anak penyalahguna narkotika berupaya menciptakan sistem yang berkelanjutan dan inklusif. Kerja sama antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, tenaga medis, pendidik, dan tokoh masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan generasi muda yang bebas dari jerat narkoba. Rehabilitasi untuk anak dirancang tidak hanya sebagai proses pemulihan dari ketergantungan zat, tetapi juga sebagai sarana untuk mendukung tumbuh kembang anak secara menyeluruh. Tujuan utama dari rehabilitasi anak adalah untuk mengembalikan fungsi fisik, mental, sosial, dan emosional anak agar dapat hidup sehat, mandiri, dan produktif di masa depan. Mengingat kompleksitas masalah yang dihadapi oleh anak penyalahguna narkotika, pendekatan yang digunakan pun bersifat multidimensional. Berikut adalah jenis-jenis rehabilitasi yang umum diberikan kepada anak, tergantung pada kebutuhan dan kondisi masing-masing:

- a. Rehabilitasi Medis: Rehabilitasi medis menurut undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. M. Min memberikan pengertian rehabilitasi medis bahwa Rehabilitasi medis adalah lapangan ilmu kedokteran baru, berhubungan dengan penanganan secara menyeluruh dari pasien yang mengalami gangguan fungsi/cidera (*impairment*), kehilangan fungsi/cacat (*disability*), yang berasal dari susunan otot tulang

(musculoskeletal), susunan otot syaraf (neuromuscular), serta gangguan mental, sosial dan kekecewaan yang menyertai kecacatan tersebut.¹⁹ Rehabilitasi ini fokus pada penanganan fisik akibat penggunaan zat adiktif, seperti proses detoksifikasi untuk menghilangkan racun dari tubuh anak. Proses ini biasanya diawasi oleh dokter dan perawat profesional di fasilitas kesehatan atau balai rehabilitasi. Tujuannya adalah untuk menstabilkan kondisi fisik anak sebelum masuk ke tahapan terapi lanjutan terapi yang bertujuan memulihkan fungsi fisik dan kognitif akibat cedera, penyakit, atau kelainan, seperti terapi fisik, terapi okupasi, terapi wicara, dan terapi hidro. Rehabilitasi ini penting untuk anak dengan gangguan perkembangan, kelainan genetik, cedera, atau penyakit kronis. Pelaksanaan rehabilitasi medis diatur dalam Permenkes No. 2415/Menkes/Per/XII/2011 tentang rehabilitasi medis Pecandu, Penyalahgunaan Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Permenkes No. 50 tahun 2015 tentang petunjuk teknis Pelaksanaan Wajib Laporan dan Rehabilitasi medis bagi Pecandu, Penyalahgunaan dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.

- b. Rehabilitasi Psikologis: Rehabilitasi Psikologis fokus pada penanganan masalah emosional, stres, trauma, dan gangguan mental melalui konseling dan psikoterapi. Terapi ini mendukung kesehatan mental anak agar dapat beradaptasi dan berkembang secara optimal. Anak penyalahgunaan narkotika umumnya mengalami berbagai tekanan psikologis, seperti trauma, gangguan kecemasan, atau depresi. Oleh karena itu, terapi psikologis sangat penting dalam proses pemulihan. Terapi yang digunakan bisa berupa konseling individual, terapi perilaku kognitif (CBT), terapi kelompok, maupun terapi keluarga. Ini bertujuan untuk membentuk pola pikir yang sehat dan memperbaiki kontrol emosi.
- c. Rehabilitasi Sosial: rehabilitasi sosial secara umum dinamakan Rehabilitation Psychologists, yang mana fungsi dan tujuannya adalah sama, yakni pengembangan bidang psikologi yang memberikan pelayanan terhadap orang-orang yang membutuhkan bantuan untuk kembali seperti sedia kala (pengembangan sosial dan bantuan advokasi) di tengah-tengah masyarakat. Rehabilitasi sosial pada anak adalah proses pemulihan dan pengembangan kemampuan anak agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuan utama rehabilitasi sosial ini adalah memulihkan rasa harga diri, kepercayaan diri, kesadaran, serta tanggung jawab anak

¹⁹ Hummam, M. F. (2023). Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Sebagai Instrumen Pencegahan Berulangnya Penyalahgunaan Narkotika Oleh Pelaku Sekaligus Korban Di Kota Semarang (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)). Hlm: 49

terhadap dirinya, keluarga, dan lingkungan sosialnya. Selain itu, rehabilitasi sosial juga bertujuan mengembalikan kemampuan anak untuk berperan secara normal dalam kehidupan sosial, termasuk memenuhi hak-hak anak, memecahkan masalah, dan mengembangkan potensi diri. rehabilitasi sosial yang memperkuat kekuatan mental anak dan penanaman nilai-nilai yang merupakan bentuk dari rehabilitasi sosial anak, maka dalam pelaksanaan program apabila anak masih diberi kesempatan untuk keluar dari panti rehabilitasi akan menghasilkan kesempatan kembali lagi untuk anak kembali mengkonsumsi narkoba sebab rehab yang dijalani tidak merehabilitasi secara total ketergantungan anak pada obat-obatan terlarang²⁰. Pelaksanaan rehabilitasi sosial pada anak meliputi berbagai tahap, seperti penilaian kebutuhan, terapi spesifik, edukasi dan pendampingan keluarga, serta perencanaan reintegrasi sosial agar anak dapat kembali berfungsi dan berperan positif di masyarakat. Rehabilitasi ini tidak hanya fokus pada aspek fisik dan mental, tetapi juga pada aspek sosial dan lingkungan agar anak mendapatkan dukungan yang menyeluruh

- d. Rehabilitasi Pendidikan: Rehabilitasi pendidikan pada anak adalah layanan khusus yang diberikan untuk membantu anak yang mengalami kesulitan atau hambatan dalam bidang pendidikan, seperti masalah pra-akademik (membaca, menulis, berhitung) dan perkembangan kognitif lainnya. Tujuan rehabilitasi pendidikan adalah mengembalikan dan mengembangkan kemampuan belajar anak agar mereka dapat mengikuti pendidikan secara optimal sesuai dengan potensi dan kebutuhannya. Pelaksanaan rehabilitasi pendidikan biasanya melibatkan pendekatan yang terintegrasi, termasuk bantuan medik, sosial, dan keterampilan, sehingga anak tidak hanya mampu mengatasi hambatan fisik atau mental, tetapi juga dapat berfungsi secara optimal di lingkungan pendidikan. Lembaga pendidikan khusus atau program pendidikan inklusif sering menjadi tempat pelaksanaan rehabilitasi ini, yang memberikan kesempatan bagi anak untuk memilih sekolah sesuai keinginan dan kebutuhan mereka tanpa diskriminasi. Selain itu, rehabilitasi pendidikan juga menekankan pentingnya perlakuan manusiawi sesuai dengan usia anak, serta memberikan ruang bagi anak untuk tetap berinteraksi dengan keluarga selama masa rehabilitasi, sehingga proses belajar dan pemulihan dapat berjalan secara menyeluruh dan berkesinambungan.²¹ Secara singkat,

²⁰ Permatasari, C. A. (2017). Makna Rehabilitasi pada Anak "Delinkuen"(Studi Tentang Pemaknaan Rehabilitasi Bagi Anak "Delinkuen" di UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Kota Surabaya) (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA). Hlm: 9

²¹ Ibid.

rehabilitasi pendidikan pada anak bertujuan membantu anak mengatasi hambatan belajar dan perkembangan agar dapat mengikuti pendidikan secara efektif, mandiri, dan berpartisipasi penuh dalam kehidupan sosial dan akademik.

- e. Rehabilitasi Spiritual: Aspek spiritual menjadi salah satu pendekatan yang digunakan untuk membangun kembali nilai-nilai moral dan kesadaran diri anak. Kegiatan ini bisa mencakup bimbingan rohani, meditasi, atau kegiatan keagamaan yang disesuaikan dengan keyakinan masing-masing anak. Tujuannya adalah untuk memperkuat komitmen pribadi anak dalam menjalani hidup sehat dan bebas narkoba.
- f. Rehabilitasi Reaksional dan Kreatif: hak setiap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH).¹⁷ Penjelasan Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kegiatan rekreasional adalah “kegiatan latihan fisik bebas sehari-hari di udara terbuka serta Anak dan Anak Binaan memiliki waktu tambahan untuk kegiatan hiburan harian, kesenian, atau mengembangkan ketrampilan” Sehingga hak rekreasional yang dimiliki oleh Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak ialah segala bentuk kegiatan yang dilaksanakan sehari-hari dengan pemberian waktu tambahan untuk melaksanakan kegiatan fisik dan juga kegiatan yang menghibur termasuk waktu untuk melakukan kegiatan yang dapat mengembangkan potensi dalam bidang seni dan ketrampilan. Pemberian hak rekreasional sangat penting bagi tumbuh kembang Anak Binaan dikarenakan umur mereka merupakan tahun dimana dirinya telah beranjak remaja dimana secara psikologis anak-anak masih lemah pemikirannya dalam menanggung beban selama masa pidananya²². Rehabilitasi rekreasional dan kreatif pada anak merupakan bagian penting dari proses pemulihan yang bertujuan memberikan kesempatan bagi anak untuk melakukan aktivitas fisik, hiburan, dan pengembangan kreativitas selama masa rehabilitasi. Kegiatan ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana hiburan, tetapi juga membantu meningkatkan kesegaran fisik, kesehatan mental, dan kemampuan sosial anak. Contoh kegiatan rekreasional yang sering dilakukan meliputi olahraga, permainan, seni, musik, outbound, flying fox, renang, serta pelatihan keterampilan kreatif. Kegiatan tersebut dirancang untuk mengurangi stres, menghilangkan kejenuhan, dan memberikan kegembiraan yang dapat meningkatkan motivasi dan semangat anak dalam menjalani proses rehabilitasi. Selain itu, kegiatan

²² Dewi, J. Y. (2023). Pemenuhan Hak Rekreasional terhadap Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar. *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, 3(2), hlm: 145

rekreasional juga berperan dalam mengasah kreativitas dan kemampuan motorik anak secara menyenangkan.

- g. **Rehabilitasi Multidisipliner Terpadu:** Dalam banyak kasus, pendekatan yang digunakan tidak bisa berdiri sendiri, sehingga dibutuhkan integrasi dari berbagai bentuk rehabilitasi dalam satu paket layanan. Tim rehabilitasi biasanya terdiri dari dokter, psikolog, psikiater, konselor, pekerja sosial, guru, dan rohaniawan yang bekerja secara kolaboratif. Dalam rehabilitasi multidisipliner terpadu, tim yang terlibat biasanya terdiri dari dokter spesialis rehabilitasi medik, fisioterapis, terapis okupasi, terapis wicara, psikolog, psikiater, pekerja sosial, dan tenaga kesehatan lainnya²³Setiap anggota tim memberikan intervensi sesuai bidang keahliannya, namun seluruhnya bekerja secara sinergis untuk menyusun dan melaksanakan program rehabilitasi yang komprehensif dan terintegrasi. Contohnya, pada pasien pasca stroke, rehabilitasi multidisipliner meliputi terapi fisik untuk mengembalikan fungsi motorik, terapi wicara untuk memperbaiki kemampuan komunikasi, terapi psikologis untuk mengatasi depresi atau kecemasan, serta pendampingan sosial untuk reintegrasi ke lingkungan masyarakat. Pendekatan ini juga diterapkan pada berbagai kondisi medis lain seperti penyakit jantung, amputasi, dan gangguan pernapasan kronis. Keunggulan rehabilitasi multidisipliner terpadu adalah efektivitasnya dalam mempercepat pemulihan, mengurangi komplikasi, serta meningkatkan kemandirian dan kualitas hidup pasien secara menyeluruh. Pendekatan ini menekankan kontinuitas perawatan dan koordinasi antarprofesional sehingga hasil rehabilitasi dapat optimal dan berkelanjutan. Singkatnya, rehabilitasi multidisipliner terpadu adalah model rehabilitasi yang melibatkan berbagai disiplin ilmu secara terintegrasi untuk memberikan perawatan holistik, yang tidak hanya fokus pada aspek medis, tetapi juga psikologis, sosial, dan fungsional pasien.

Meskipun sistem hukum di Indonesia telah memberikan dasar yang kuat dalam menjamin perlindungan hukum terhadap anak penyalahguna narkoba melalui pendekatan rehabilitasi, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Perlindungan hukum tidak hanya berhenti pada pengaturan normatif, tetapi juga harus terimplementasi secara nyata dan efektif, agar benar-benar melindungi hak-hak anak dan mendukung proses pemulihannya. Beberapa tantangan utama dalam

²³ Sembiluh, D. S., Pujiyanto, P., & Apriyanti, H. (2022). Peranan Rumah Sakit untuk Tatalaksana Rehabilitasi Long-COVID pada Penyintas COVID-19: Kajian Sistematis. *Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia (MPPKI)*, 5(1), hlm: 30

pelaksanaan perlindungan hukum anak melalui rehabilitasi antara lain sebagai berikut:

- a. Keterbatasan Fasilitas dan Sumber Daya: Fasilitas rehabilitasi khusus anak masih sangat terbatas dan tidak merata, terutama di daerah terpencil, Kekurangan tenaga profesional yang kompeten, seperti dokter, psikolog, dan pekerja sosial, juga menjadi kendala dalam memberikan layanan rehabilitasi yang efektif serta²⁴. Pembiayaan rehabilitasi menjadi masalah karena adanya resistensi terhadap pengakuan gangguan penggunaan narkoba sebagai penyakit kronis, sehingga asuransi kesehatan sering menolak menanggung biaya perawatan.
- b. Stigma Sosial yang Masih Kuat: Stigma negatif terhadap anak penyalahguna narkoba menyebabkan mereka dan keluarganya enggan mengakses layanan rehabilitasi karena takut mendapat penilaian buruk dari Masyarakat, Stigma ini juga menurunkan motivasi anak untuk mengikuti proses rehabilitasi secara serius dan dapat menghambat reintegrasi sosial setelah rehabilitasi.
- c. Koordinasi Antar Lembaga yang Belum Optimal: Berbagai lembaga seperti BNN, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Kementerian Sosial, dan Kesehatan belum sepenuhnya bersinergi dalam pelaksanaan rehabilitasi anak penyalahguna narkoba. Kurangnya koordinasi ini menyebabkan proses rehabilitasi menjadi terhambat dan anak-anak seringkali tidak mendapatkan perlindungan yang optimal.²⁵
- d. Dominasi Pendekatan Pidana daripada Rehabilitasi: Banyak anak penyalahguna narkoba yang justru diproses secara pidana dan dipenjara tanpa mendapatkan akses rehabilitasi terlebih dahulu, Hal ini bertentangan dengan prinsip perlindungan anak dan ketentuan hukum yang mengutamakan rehabilitasi sebagai alternatif utama.²⁶
- e. Tingkat Kekambuhan (*Relapse*) yang Tinggi: Rehabilitasi menghadapi tantangan tingginya angka kekambuhan akibat kurangnya dukungan lingkungan sosial, stres, dan minimnya pemantauan pasca rehabilitasi.²⁷ Program rehabilitasi seringkali belum memiliki sistem

²⁴ Almanda Putri Andini, Uut Rahayuningsih, Ayyesha Salsabila, Faris Hasan Aziz (2025), Analisis Efektivitas Upaya Rehabilitasi terhadap Anak sebagai Pecandu Narkoba: Pendekatan Medis dan Psikososial, jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia, 2 (2). Hlm: 52 doi: <https://doi.org/10.62383/amandemen.v2i2.865>

²⁵ Hukum online (2025). Koordinasi dalam Penanganan Anak Penyalahguna Narkoba Dinilai Lemah. <https://www.hukumonline.com/berita/a/koordinasi-dalam-penanganan-anak-penyalahguna-narkoba-dinilai-lemah-lt6815e752e96d4/> diakses pada 27 Juni 2025

²⁶ Zakun, M. S., Soetoto, H. E. O. H., & Hakim, L. (2025). Sanksi Rehabilitasi Bagi Anak Pecandu Narkoba. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(2), hlm: 1112

²⁷ Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tuban, (2024), Rehabilitasi Narkoba di Indonesia: Pendekatan, Tantangan, dan Perspektif. <https://tubankab.bnn.go.id/7509-2/> diakses pada 27 Juni 2025

pemantauan dan pendampingan jangka panjang yang memadai untuk mencegah *relapse*.

- f. Kurangnya Pendampingan Psikososial dan Dukungan Keluarga: Pendampingan psikososial yang kurang memadai selama dan setelah rehabilitasi menyebabkan anak sulit pulih secara menyeluruh, Keluarga seringkali takut melaporkan atau mendukung anaknya karena khawatir menghadapi proses hukum, sehingga anak kehilangan dukungan penting dalam proses pemulihan.²⁸

Pelaksanaan perlindungan hukum anak penyalahguna narkotika melalui rehabilitasi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan signifikan mulai dari stigma sosial, keterbatasan fasilitas dan tenaga ahli, koordinasi antar lembaga yang belum optimal, dominasi pendekatan pidana, hingga tingginya angka kekambuhan dan kurangnya pendampingan psikososial. Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan dan rehabilitasi, diperlukan reformasi regulasi, peningkatan kapasitas fasilitas dan SDM, penguatan koordinasi lintas sektor, serta edukasi publik untuk menghilangkan stigma dan meningkatkan dukungan keluarga dan masyarakat.

KESIMPULAN

Dari pembahasan pada artikel ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Rehabilitasi terhadap anak penyalahguna narkotika merupakan bentuk perlindungan hukum yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti Undang-Undang Narkotika, UU SPPA, dan UU Perlindungan Anak. Negara menempatkan anak sebagai individu yang perlu dipulihkan, bukan semata-mata sebagai pelaku kejahatan. Pendekatan rehabilitatif ini mencakup upaya medis, psikologis, sosial, dan pendidikan guna mengembalikan fungsi dan masa depan anak secara utuh. BNN bersama lembaga dan kementerian terkait memegang peran penting dalam pelaksanaan rehabilitasi melalui tahapan asesmen, detoksifikasi, pembinaan, pascarehabilitasi, serta monitoring berkelanjutan. Meskipun kebijakan hukum sudah tersedia, tantangan masih dihadapi, seperti keterbatasan fasilitas, stigma sosial, dan lemahnya sinergi antar lembaga. Oleh karena itu, efektivitas rehabilitasi hanya dapat tercapai jika didukung oleh regulasi yang kuat, pelaksanaan yang konsisten, serta keterlibatan aktif keluarga dan masyarakat. Rehabilitasi harus menjadi hak yang dijamin, bukan sekadar alternatif,

²⁸ Almanda Putri Andini , Uut Rahayuningsih , Ayyesha Salsabila , Faris Hasan Aziz. Op.Cit. hlm: 50

demi menjamin tumbuh kembang anak dan memutus siklus penyalahgunaan narkoba.

2. Perlindungan hukum terhadap anak penyalahguna narkoba di Indonesia diarahkan melalui pendekatan rehabilitasi, bukan pemidanaan. Berbagai lembaga seperti BNN, lembaga rehabilitasi, Tim Asesmen Terpadu, dan kementerian terkait memiliki peran penting dalam pelaksanaan rehabilitasi yang mencakup aspek medis, psikologis, sosial, dan pendidikan. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan, mulai dari keterbatasan fasilitas dan tenaga profesional, stigma sosial, lemahnya koordinasi antar lembaga, hingga dominasi pendekatan pidana. Untuk itu, perlu peningkatan sinergi antar pihak, penguatan layanan rehabilitasi, serta dukungan keluarga dan masyarakat agar proses pemulihan anak dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Adi, Kusno. *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Oleh Anak*, Malang: UMM Press, 2009.

Almanda Putri Andini , Uut Rahayuningsih , Ayyesha Salsabila , Faris Hasan Aziz (2025), Analisis Efektivitas Upaya Rehabilitasi terhadap Anak sebagai Pecandu Narkoba: Pendekatan Medis dan Psikososial, *jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, 2 (2). doi<https://doi.org/10.62383/amandemen.v2i2.865>

Arfiani, F. R., & Santoso, A. P. A. (2024). Penerapan Rehabilitasi Medis Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus di BNN Kota Surakarta). Vol 1 no.1.

Badan Narkoba Nasional Kabupaten Tuban, (2024), Rehabilitasi Narkoba di Indonesia: Pendekatan, Tantangan, dan Perspektif. <https://tubankab.bnn.go.id/7509-2/> diakses pada 27 Juni 2025.

BALAI BESAR REHABILITASI BNN, "TAHAPAN REHABILITASI : ASESMEN AWAL DAN DIAGNOSIS". <https://www.babesrehab-bnn.info/> diakses pada 27 Juni 2025

Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1).

Damayanti, P. L. (2024). Peran Lembaga Rehabilitasi dalam Sistem Hukum Pidana Narkoba di Indonesia. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 3(4).

- Deputi bidang rehabilitasi Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia 2012. "PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PASCAREHABILITASI" https://perpustakaan.bnn.go.id/sites/default/files/Buku_Digital_2020_08/Petunjuk_Teknis_Program_Pascarehabilitasi.pdf. Di akses pada 27 Juni 2025
- Dewi, J. Y. (2023). Pemenuhan Hak Rekreasional terhadap Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar. *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, 3(2).
- Girsang, S. A. (2020). Ketentuan rehabilitasi dalam Pasal 54 Undang-Undang tentang Narkotika yang tidak diterapkan terhadap pelaku penyalahguna narkotika di dalam putusan-putusan pemidanaan.
- Hadiansyah, R., & Rochaeti, N. (2022). Penerapan Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1).
- Hukum online (2025). Koordinasi dalam Penanganan Anak Penyalahguna Narkoba Dinilai Lemah. <https://www.hukumonline.com/berita/a/koordinasi-dalam-penanganan-anak-penyalahguna-narkoba-dinilai-lemah-lt6815e752e96d4/> diakses pada 27 Juni 2025
- Humam, M. F. (2023). Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Sebagai Instrumen Pencegahan Berulangnya Penyalahgunaan Narkotika Oleh Pelaku Sekaligus Korban Di Kota Semarang (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung Indonesia)
- Koesnan, R.A.. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005
- Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan A.S., Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Novitasari, D. (2017). Rehabilitasi terhadap terhadap anak korban penyalahgunaan narkoba. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(4).
- Permatasari, C. A. (2017). Makna Rehabilitasi pada Anak "Delinkuen"(Studi Tentang Pemaknaan Rehabilitasi Bagi Anak "Delinkuen" di UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Kota Surabaya) (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).
- Riawan, K. O., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2021). Implementasi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Terhadap

Korban Penyalahgunaan Narkotika dalam Bentuk Rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(1).

Rosita, T., Annisa, Y. N., Indradjaja, M. A. P., & Rahman, A. N. (2023). Juvenile Delinquency: Kenakalan Remaja dan Anak dalam Sudut Pandang Psikologi dan Hukum. *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender Dan Anak*, 5(1).

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2023) "Penanggulangan Bahaya Narkotika Melalui Rehabilitasi" <https://setkab.go.id/penanggulangan-bahaya-narkotika-melalui-rehabilitasi/> diakses pada 27 Juni 2025.

Sembiluh, D. S., Pujiyanto, P., & Apriyanti, H. (2022). Peranan Rumah Sakit untuk Tatalaksana Rehabilitasi Long-COVID pada Penyintas COVID-19: Kajian Sistematis. *Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia (MPPKI)*, 5(1).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika.

Zakun, M. S., Soetoto, H. E. O. H., & Hakim, L. (2025). Sanksi Rehabilitasi Bagi Anak Pecandu Narkotika. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(2).